

INTISARI

Pelaksanaan penataan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada implementasinya mengalami friksi, hal ini terjadi karena di dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ada pembatasan mengenai kewenangan Daerah. Pembatasan yang dimaksud disini termuat dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa kewenangan di luar Bidang Pemerintahan Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lain menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, tetapi dalam pasal 11 Kewenangan Pemerintah Daerah tadi dibatasi dengan sebelas kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam pasal 11 tersebut menjadi **confius** dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom yang kemudian dielaborasi kembali dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130- 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Sejumlah peraturan perundang-undangan ini mencerminkan bahwa Pemerintah hanya setengah hati dalam menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sikap setengah hati Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah menimbulkan reaksi berbeda di Daerah terutama Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah yang pelaksana otonomi luas, dalam menata kewenangannya dan membentuk perangkat daerahnya. Hal ini tergambar dari Daftar Rincian Kewenangan yang dilaksanakan di Daerah tidak tercermin dalam pembentukan perangkat daerahnya serta tidak sesuai dengan kemampuan serta potensi daerah yang dimilikinya.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan

Kabupaten/Kota :: Studi kasus Pemerintah Daerah Kota Bekasi

KURNIASIH, Prof.Dr. Ichlasul Amal

Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Permasalahan tersebut di atas terjadi di Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten / Kota lainnya, baik Daerah Kabupaten/Kota yang Daftar Rincian Kewenangan Bidang Pemerintahannya belum/sudah melalui proses verifikasi oleh Tim Departemen Dalam Negeri/Departemen Sektoral dan Lembaga Non Departemen, sesuai dengan amanat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

ABSTRACT

The implementation of power sharing as meant in article 7 paragraph (1) Law No. 22 of 1999 concerning the Regional Government on its implementation experienced frictions, it occurred as in article 11 Law Number 22 of 1999 contains a limitation concerning the regional authorities. The limitations here contained in article 7 stating that the authorities beyond the Foreign Politics, Defense, Court, Monetary and Fiscal, Religion authorities other areas to be the Regency and City Government, but in Article 11 the said Regional Authorities are limited by the 11 compulsory authorities which should be implemented by Regional Governments.

The limitations contained in article 11 result in the **confusion** by the issuance of Regulation Number 25 of 2000 concerning the Governmental Authorities and Provincial Authorities as Autonomous Regions which then elaborated back in the Presidential Decree Number 5 of 2001 concerning the Implementation of Regency/City Authority Acknowledgment and Decree of Minister of Internal Affairs Number 130-67 of 2002 concerning the Regency and City Authority Acknowledgment. A number of regulations reflect that the government is only in half-hearted in sharing its authorities to the Regency/City Region Governments.

The half-hearted attitude of the government in implementing the regional autonomy rises different reactions in regions especially Regency and City Region as the implementing areas of wide autonomy, in ordering its authorities and establishing their regional apparatus. It is reflected in Elaboration of Authority List which implemented in regions does not in the their regional apparatus establishment and not in line with the regional competence and competencies they own.

The problem takes place in Bekasi City and other Regencies/Cities, both Regency/City Regions which their Governmental Authority Area Elaboration List have not and have



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang pengakuan
kewenangan
Kabupaten/Kota :: Studi kasus Pemerintah Daerah Kota Bekasi
KURNIASIH, Prof.Dr. Ichlasul Amal
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

been through verification process by Team of Internal Affairs
Department/Sectoral Department and Non Departmental
Institutions, in line with the mandate in the Decree of Minister of
Internal Affairs Number 130-7 of 2002 concerning the Regency/City
Authority Acknowledgment.